

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Dalam memberikan perlindungan kepada perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak pidana maka Unit PPA Polres Jombang mempunyai beberapa prosedur yang harus dilakukan. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Laporan Polisi
- Penyidikan
- Tahap Akhir Penyidikan

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polres Jombang terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan cara merahasiakan identitas korban, memberikan konseling diluar jalur hukum, melakukan penyidikan, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Berdasarkan dari penelitian telah penulis lakukan maka penulis melihat adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Jombang. Adapun hambatannya sebagai berikut :

- Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengalami kejadian yang dialaminya.
- Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang cenderung menyalahkan korban.
- Adanya pencabutan laporan oleh pihak korban
- Tersangka melarikan diri
- Kurangnya sarana dan prasarana dari Unit PPA Polres Jombang.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Harus adanya sikap proaktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan Polres Jombang tentunya sebagai pihak yang berwenang untuk membantu mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
2. Polres Jombang diharapkan dapat menambah atau melengkapi fasilitas ruang Pelayanan Perempuan dan Anak sehingga eksistensinya sebagai penyidik dapat benar-benar dilaksanakan visi dan misinya dengan baik.